



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam
sengketa antara :-----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA,

berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Surakarta ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. PRIYANTO,A.Ptnh,MM., Kepala seksi sengketa,konflik dan
perkara ;-----

2. JOKO SETYADI, A.Ptnh., Kepala sub seksi perkara;-----

3. SRI SUHARSIH, A.Ptnh., Kepala sub seksi sengketa dan konflik;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada

Kantor Pertanahan Kota Surakarta, JL. Ki Hajar Dewantoro Nomor

29 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

3292/33.72-600/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

II. SUYADI H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Kuncen RT.001 RW.012 Desa Makamhaji,

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. BUDI SATRIJO A W, S.H, M.H. ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

2. JURIYANTO, S.H. ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada ----

Badan

Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas
Muhamadiyah Surakarta yang beralamat di JL. A. Yani Tromol Pos
I Pabelan, Kartasura, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus
tanggal 5 Pebruari 2015 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;-

MELAWAN :

SUWARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Tambak Kulon RT 002 RW 005 Kelurahan Tambak
Merang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **H.A DANI SRIYANTO, S.H.** ;-----

2. **LUKMAN HAKIM, S.H.** ;-----

3. **SEBASTIANUS HERIYONO, S.H.** ;-----

4. **DEWI HARASTUTI, S.H.M.Hum.** ;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
kantor advokat / legal Consultant “A. Dani Sriyanto & Partners” Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.H. Thamrin B-10 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2014 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 78/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Juni 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata
usaha negara ini ditingkat
banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 067/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 27 Januari
2015 ;-----

3. Penetapan

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 78/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY.
tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan
dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara Semarang Nomor : 067/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 27 Januari 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4648, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah diterbitkan pada tanggal 10 September 2001, Surat Ukur Nomor: 872/Pajang/2001 tanggal 25-05-2001, atas nama SUBARNO yang beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SUYADI H. pada tanggal 24 Oktober 2013 ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 4648, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2001, Surat Ukur Nomor: 872/Pajang/2001 tanggal 25-05-2001, atas nama SUBARNO yang beralih pencatatan haknya menjadi atas nama --

SUYADI H

SUYADI H pada tanggal 24 Oktober 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat II
putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi secara tanggung renteng sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-masing untuk Tergugat/Pembanding tertanggal 9 Pebruari 2015 dan untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding tertanggal 5 Pebruari 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 067/G/2014/PTUN.SMG. masing-masing tanggal 6 Pebruari 2015 dan tanggal 10 Pebruari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :067/G/2014/PTUN. SMG. pada tanggal 25 Maret 2015, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 27 Januari 2015 Nomor : 067/G/2014/PTUN.SMG., sedangkan Tergugat/ -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kuasa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 067/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 10 Maret 2015 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 067/G/2014/PTUN.SMG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-masing untuk Tergugat/Pembanding tanggal 9 Pebruari 2015 dan untuk Tergugat II Intervensi tanggal 5 Pebruari 2015, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding -----

memeriksa

memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :067/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 27 Januari 2015 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak memuat alasan-alasan yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 diperoleh kata sepakat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 067/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 27 Januari 2015 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

dirubah

dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 067/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 27 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dua ratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
pada hari **Senin**, tanggal **6 Juli 2015** oleh kami
DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum., selaku Ketua
Majelis, **DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH.**, dan
YOSRAN, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh **SUKADI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para -----

pihak

pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH. DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YOSRAN SH, MHum
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUKADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 215.000,-
	Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)